



BUPATI BATU BARA
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI BATU BARA
NOMOR 35 TAHUN 2016

TENTANG

PERJALANAN DINAS BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI
TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, pada Uraian Keputusan Angka III "Kebijakan Penyusunan APBD" "Belanja Barang dan Jasa", Huruf j) berbunyi "Penganggaran Belanja Perjalanan Dinas dalam rangka Kunjungan Kerja dan Studi Banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah;
 - b. bahwa untuk kebutuhan dan perkembangan keadaan maka perlu dilakukan revisi (perubahan) atas Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 1.a Tahun 2015 tentang Biaya Perjalanan Dinas Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Batu Bara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai tidak tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
 6. Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
 8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
21. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Nomor PER-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Batu Bara;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Batu Bara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Batu Bara;
6. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara;
7. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi;
8. Pejabat yang berwenang adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara;

9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan;
11. Perjalanan dinas dalam negeri adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Batu Bara atas perintah pejabat yang berwenang, termasuk perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri;
12. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat perintah untuk menjalankan tugas;
13. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lain;
14. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus;
15. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah;
16. Tempat kedudukan adalah tempat/kota dimana kantor/satuan kerja berada;
17. Tempat tujuan adalah tempat / kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas;
18. Pengumandahan (Detasering) adalah penugasan sementara waktu.

BAB II

JENIS PERJALANAN DINAS

Pasal 2

- (1) Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara digolongkan menjadi :
 - a. Perjalanan dinas dalam daerah Kabupaten Batu Bara;
 - b. Perjalanan dinas luar daerah Kabupaten Batu Bara dalam Provinsi Sumatera Utara;
 - c. Perjalanan dinas luar Kabupaten luar Provinsi Sumatera Utara;
 - d. Perjalanan dinas dalam melakukan pembinaan dan pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten.
- (2) Perjalanan dinas dalam daerah Kabupaten Batu Bara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. Perjalanan dinas yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; dan
 - b. Perjalanan dinas yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.
- (3) Perjalanan dinas dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Batu Bara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 huruf d, diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dilaksanakan dalam rangka :

- a. Perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. Perjalanan Dinas untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya;
- c. Perjalanan Dinas dalam rangka Pengumandahan (Detasering), jumlah hari yang dibayarkan maksimal 5 (lima) hari;
- d. Perjalanan Dinas untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan, jumlah hari yang dibayarkan maksimal 2 (dua) hari untuk kepulangan dan keberangkatan;
- e. Perjalanan Dinas untuk menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;

- f. Perjalanan Dinas untuk memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapatkan cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
- g. Perjalanan Dinas untuk mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
- h. Perjalanan Dinas untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3, jumlah hari yang dibayarkan maksimal 2 (dua) hari;
- i. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.

BAB III

BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 4

- (1) Biaya perjalanan dinas terdiri dari :
 - a. Biaya Transportasi;
 - b. Biaya Penginapan;
 - c. Uang Harian;
 - d. Uang Representasi;
 - e. Sewa Kendaraan.
- (2) Biaya transportasi sebagaimana ayat (1) huruf terdiri dari :
 - a. Perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tujuan keberangkatan dan kepulangan, termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan;
 - b. Retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (3) Biaya transportasi keluar daerah Kabupaten Batu Bara diberikan sesuai biaya riil berdasarkan fasilitas transportasi yang digunakan dan merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Satuan biaya Taksi/Bus perjalanan dinas luar Propinsi Sumatera Utara merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif satu kali perjalanan taksi/Bus dari tempat kedudukan menuju bandara/ pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan atau dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara/pelabuhan/terminal/ stasiun kedatangan dan sebaliknya.
- (5) Satuan biaya Taksi/Bus perjalanan dinas luar Kabupaten dalam Propinsi Sumatera Utara merupakan satuan biaya yang digunakan untuk

perencanaan kebutuhan biaya tarif pulang pergi perjalanan taksi/Bus dari tempat kedudukan menuju tempat tujuan.

- (6) Biaya Taksi/Bus merupakan biaya yang diperlukan untuk transport yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan berpedoman pada peraturan ini
- (7) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan biaya Taksi/Bus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) maka diberikan biaya Taksi/Bus sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif taksi sebagaimana diatur dalam peraturan ini dan dibayarkan secara lumpsum.
- (8) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf b merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap dihotel atau di tempat menginap lainnya yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan berpedoman pada peraturan ini.
- (9) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) maka diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sebagaimana diatur dalam peraturan ini dan dibayarkan secara lumpsum.
- (10) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Uang makan;
 - b. Uang transport lokal; dan
 - c. Uang saku.
- (11) Uang harian sebagaimana ayat (10) dibayarkan secara lumpsum sesuai dengan jumlah hari riil pelaksanaan perjalanan dinas.
- (12) Besaran pemberian uang harian untuk Perjalanan Dinas dilaksanakan dalam daerah dan melewati batas daerah diberikan sesuai batas tertinggi sebagaimana peraturan ini.
- (13) Biaya Representasi sebagaimana dimaksud pada pasal (1) huruf d diberikan Kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD, Eselon II dan selama melakukan Perjalanan Dinas, dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana peraturan ini.
- (14) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada pejabat negara untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan, dibayarkan sesuai dengan biaya riil, sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar, minyak dan pajak.
- (15) Besaran biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengeluarkan SPD bersangkutan.
- (2) Pejabat yang berwenang memberikan perintah perjalanan dinas agar memperhatikan tersedianya dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan dinas tersebut dalam anggaran kantor satuan kerja perangkat daerah berkenaan.

Pasal 6

Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas dua kali atau lebih untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal 7

- (1) Jika kemudian ternyata jumlah hari yang sebenarnya digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas melebihi yang ditetapkan dalam SPD semula di luar kesalahan/kemampuan pegawai yang bersangkutan, menurut pertimbangan pejabat yang berwenang dapat diberikan tambahan uang harian untuk jumlah hari yang berlebih;
- (2) Jika kemudian ternyata jumlah hari yang sebenarnya digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas kurang dari yang ditetapkan dalam SPD semula, maka kelebihan uang harian yang telah diterima oleh pegawai yang bersangkutan harus disetorkan kembali.

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

- (1) Perjalanan Dinas tertuang dalam Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Kabupaten Batu Bara.
- (2) Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perjalanan Dinas (SPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh :
 - a. Surat Perintah Tugas (SPT) untuk Bupati, Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati, Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara dan Surat Perjalanan Dinas (SPD) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Batu Bara.
 - b. Surat Perintah Tugas (SPT) untuk Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD) dan Surat Perjalanan Dinas (SPD) ditandatangani oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara.

- c. Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perjalanan Dinas (SPD) untuk Pejabat/Staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara ditandatangani oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara.
 - d. Surat Perintah Tugas (SPT) pejabat Eselon II ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Batu Bara dan Surat Perjalanan Dinas (SPD) ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/ KPA.
 - e. Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Pejabat Eselon III, Eselon IV, PNS Gol 1 s.d IV, dan Pegawai Tidak Tetap ditandatangani oleh Kepala Satuan Unit Kerja/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
- (3) Pertanggungjawaban pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan dan biaya perjalanan dinas kepada pemberi tugas dengan melampirkan dokumen berupa :
- a. Surat Perintah Tugas yang sah;
 - b. Surat Perjalanan Dinas yang sah;
 - c. Bukti pembayaran Tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
 - e. Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
 - f. Dalam hal Undangan agar dilampirkan Undangan berserta waktu pelaksanaan;
 - g. Laporan Hasil Pelaksanaan Perjalanan Dinas.
- (4) Lamanya perjalanan dinas yang dibayarkan maksimal 5 (lima) hari.

Pasal 9

- (1) Pejabat yang berwenang bertanggungjawab atas ketertiban pelaksanaan peraturan ini dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara.
- (2) Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.

- (3) Pejabat yang berwenang dan yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh Negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas berkenaan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 1.a tahun 2015 tentang Biaya Perjalanan Dinas Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima puluh
pada tanggal 18 oktober 2016


BUPATI BATU BARA,



OK ARYA ZULKARNAIN

Diundangkan di Lima Puluh
pada tanggal 19 oktober 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA,



DARWIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 37 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD.

RAHMAD SIRAIT, SH
NIP.19751010 199603 1 002

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BATU BARA
NOMOR : 35 Tahun 2016
TANGGAL : 18 Oktober 2016

TINGKAT PERJALANAN DINAS
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA

NO	TINGKAT	JABATAN/PANGKAT/GOLONGAN
1.	A.	BUPATI, WAKIL BUPATI, KETUA DPRD DAN WAKIL KETUA DPRD
2.	B.	PEJABAT ESELON II, ANGGOTA DPRD
3.	C.	PEJABAT ESELON III, PNS GOL IV
4.	D.	PEJABAT ESELON IV, PNS GOL III
5.	E.	PNS GOL I/ II DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

BUPATI BATU BARA,



OK ARYA ZULKARNAIN

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BATU BARA
NOMOR : 35 Tahun 2016
TANGGAL : 18 Oktober 2016.

SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH
KABUPATEN BATU BARA

NO	JABATAN/PANGKAT/GOLONGAN	UANG HARIAN		KET
		SAMPAI DENGAN 8 JAM	LEBIH DARI 8 JAM	
1	BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PIMPINAN DPRD	100,000	150,000	LUMPSUM
2	PEJABAT ESELON II, ANGGOTA DPRD	100,000	150,000	LUMPSUM
3	PEJABAT ESELON III,IV GOLONGAN IV, III, II, 1 DAN PEGAWAI TIDAK TETAP	100,000	150,000	LUMPSUM

BUPATI BATU BARA,



OK ARYA ZULKARNAIN

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BATU BARA

NOMOR : 35 Tahun 2016

TANGGAL : 18 Oktober 2016

PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH KABUPATEN BATU BARA DALAM
PROVINSI SUMATERA UTARA

A. SATUAN BIAYA UANG PENGINAPAN

NO	KAB/KOTA	SATUAN	SATUAN BIAYA PENGINAPAN				
			A	B	C	D	E
1	KAB. ASAHAN	ORANG/ HARI	4,960,000	1,518,000	879,000	510,000	510,000
2	KAB. DELI SERDANG		4,960,000	1,518,000	879,000	510,000	510,000
3	KAB. SERDANG BEDAGAI		4,960,000	1,518,000	879,000	510,000	510,000
4	KOTA PEMATANG SIANTAR		4,960,000	1,518,000	879,000	510,000	510,000
5	KOTA TANJUBALAI		4,960,000	1,518,000	879,000	510,000	510,000
6	KOTA TEBING TINGGI		4,960,000	1,518,000	879,000	510,000	510,000
7	KAB. KARO		4,960,000	1,518,000	879,000	510,000	510,000
8	KAB. LABUHANBATU		4,960,000	1,518,000	879,000	510,000	510,000
9	KAB. LABUHANBATU UTARA		4,960,000	1,518,000	879,000	510,000	510,000
10	KAB. LANGKAT		4,960,000	1,518,000	879,000	510,000	510,000
11	KAB. SIMALUNGUN		4,960,000	1,518,000	879,000	510,000	510,000
12	KOTA MEDAN		4,960,000	1,518,000	879,000	510,000	510,000
13	KAB. TOBA SAMOSIR		4,960,000	1,518,000	879,000	510,000	510,000
14	KAB. BINJAI		4,960,000	1,518,000	879,000	510,000	510,000
15	KAB. TAPANULI SELATAN		4,960,000	1,518,000	879,000	510,000	510,000
16	KAB. DAIRI		4,960,000	1,518,000	879,000	510,000	510,000
17	KAB. HUMBANG HASUNDUTAN		4,960,000	1,518,000	879,000	510,000	510,000
18	KAB. LABUHAN BATU SELATAN		4,960,000	1,518,000	879,000	510,000	510,000
19	KAB. PAKPAK BARAT		4,960,000	1,518,000	879,000	510,000	510,000
20	KAB. SAMOSIR		4,960,000	1,518,000	879,000	510,000	510,000
21	KAB. TAPANULI UTARA		4,960,000	1,518,000	879,000	510,000	510,000
22	KOTA SIBOLGA		4,960,000	1,518,000	879,000	510,000	510,000
23	KAB. PADANG LAWAS		4,960,000	1,518,000	879,000	510,000	510,000
24	KAB. PADANG LAWAS UTARA		4,960,000	1,518,000	879,000	510,000	510,000
25	KAB. TAPANULI TENGAH		4,960,000	1,518,000	879,000	510,000	510,000
26	KOTA PADANG SIDEMPUAN		4,960,000	1,518,000	879,000	510,000	510,000
27	KAB. MANDAILING NATAL		4,960,000	1,518,000	879,000	510,000	510,000
28	KOTA GUNUNG SITOLI		4,960,000	1,518,000	879,000	510,000	510,000
29	KAB. NIAS		4,960,000	1,518,000	879,000	510,000	510,000
30	KAB. NIAS BARAT		4,960,000	1,518,000	879,000	510,000	510,000
31	KAB. NIAS UTARA		4,960,000	1,518,000	879,000	510,000	510,000
32	KAB. NIAS SELATAN		4,960,000	1,518,000	879,000	510,000	510,000

B. SATUAN BIAYA UANG HARIAN

NO	KAB/KOTA	SATUAN	SATUAN BIAYA UANG HARIAN				
			TINGKAT				
			A	B	C	D	E
1	KAB. ASAHAN	ORANG/ HARI	500.000	400.000	370.000	300.000	200.000
2	KOTA TEBING TINGGI		500.000	400.000	370.000	300.000	200.000
3	KAB. SERDANG BEDAGAI		500.000	400.000	370.000	300.000	200.000
4	KOTA PEMATANG SIANTAR		500.000	400.000	370.000	300.000	200.000
5	KOTA TANJUBALAI		500.000	400.000	370.000	300.000	200.000
6	KAB. DELI SERDANG		600.000	500.000	450.000	400.000	300.000
7	KAB. KARO		600.000	500.000	450.000	400.000	300.000
8	KAB. LABUHANBATU		600.000	500.000	450.000	400.000	300.000
9	KAB. LABUHANBATU UTARA		600.000	500.000	450.000	400.000	300.000
10	KAB. LANGKAT		600.000	500.000	450.000	400.000	300.000
11	KAB. SIMALUNGUN		600.000	500.000	450.000	400.000	300.000
12	KOTA MEDAN		600.000	500.000	450.000	400.000	300.000
13	KAB. TOBA SAMOSIR		600.000	500.000	450.000	400.000	300.000
14	KAB. BINJAI		600.000	500.000	450.000	400.000	300.000
15	KAB. TAPANULI SELATAN		600.000	500.000	450.000	400.000	300.000
16	KAB. DAIRI		600.000	500.000	450.000	400.000	300.000
17	KAB. HUMBANG HASUNDUTAN		600.000	500.000	450.000	400.000	300.000
18	KAB. LABUHAN BATU SELATAN		600.000	500.000	450.000	400.000	300.000
19	KAB. PAKPAK BARAT		600.000	500.000	450.000	400.000	300.000
20	KAB. SAMOSIR		600.000	500.000	450.000	400.000	300.000
21	KAB. TAPANULI UTARA		600.000	500.000	450.000	400.000	300.000
22	KOTA SIBOLGA		600.000	500.000	450.000	400.000	300.000
23	KAB. PADANG LAWAS		600.000	500.000	450.000	400.000	300.000
24	KAB. PADANG LAWAS UTARA		600.000	500.000	450.000	400.000	300.000
25	KAB. TAPANULI TENGAH		600.000	500.000	450.000	400.000	300.000
26	KOTA PADANG SIDEMPUAN		600.000	500.000	450.000	400.000	300.000
27	KAB. MANDAILING NATAL		600.000	500.000	450.000	400.000	300.000
28	KOTA GUNUNG SITOLI		600.000	500.000	450.000	400.000	300.000
29	KAB. NIAS		600.000	500.000	450.000	400.000	300.000
30	KAB. NIAS BARAT		600.000	500.000	450.000	400.000	300.000
31	KAB. NIAS UTARA		600.000	500.000	450.000	400.000	300.000
32	KAB. NIAS SELATAN		600.000	500.000	450.000	400.000	300.000

C. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI

BATAS TERTINGGI BIAYA TRANSPORTASI TAKSI/BUS UNTUK PERJALANAN DINAS LUAR KABUPATEN DALAM PROPINSI SUMATERA UTARA

NO	KAB/KOTA	JARAK BERDASAR-KAN (KM)	SATUAN TAKSI / BUS
1	KAB. ASAHAN	0 s.d 100 KM	250,000
2	KAB. DELI SERDANG		250,000
3	KAB. SERDANG BEDAGAI		250,000
4	KOTA PEMATANG SIANTAR		250,000
5	KOTA TANJUBALAI		250,000
6	KOTA TEBING TINGGI		250,000
7	KAB. KARO	101 s.d 200 KM	300,000
8	KAB. LABUHANBATU		300,000
9	KAB. LABUHANBATU UTARA		300,000
10	KAB. LANGKAT		300,000
11	KAB. SIMALUNGUN		300,000
12	KOTA MEDAN		300,000
13	KAB. TOBA SAMOSIR		300,000
14	KAB. BINJAI		300,000
15	KAB. TAPANULI SELATAN	201 s.d 300 KM	350,000
16	KAB. DAIRI		350,000
17	KAB. HUMBANG HASUNDUTAN		350,000
18	KAB. LABUHAN BATU SELATAN		350,000
19	KAB. PAKPAK BARAT		350,000
20	KAB. SAMOSIR		350,000
21	KAB. TAPANULI UTARA		350,000
22	KOTA SIBOLGA		350,000
23	KAB. PADANG LAWAS	301 s.d 400 KM	400,000
24	KAB. PADANG LAWAS UTARA		400,000
25	KAB. TAPANULI TENGAH		400,000
26	KOTA PADANG SIDEMPUAN		400,000
27	KAB. MANDAILING NATAL	401 s.d 550 KM	450,000
28	KOTA GUNUNG SITOLI	> 550 KM	500,000
29	KAB. NIAS		500,000
30	KAB. NIAS BARAT		500,000
31	KAB. NIAS UTARA		500,000
32	KAB. NIAS SELATAN		500,000

SATUAN FASILITAS TRANSPORTASI				
TINGKAT	MODA TRANSPORTASI			KET
	PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/BUS	
Pejabat Negara/ A	BISNIS	VIP/KELAS 1.A	SPESIAL / EKSEKUTIF	<i>RIL</i>
B	EKONOMI	KELAS 1.B	EKSEKUTIF	<i>RIL</i>
C	EKONOMI	KELAS II. A	EKSEKUTIF	<i>RIL</i>
D	EKONOMI	KELAS II. A	EKSEKUTIF	<i>RIL</i>
E	EKONOMI	KELAS II. A	EKSEKUTIF	<i>RIL</i>

BUPATI BATU BARA,



OK ARYA ZULKARNAIN

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI BATU BARA
 NOMOR : 35 tahun 2016
 TANGGAL : 18 Oktober 2016

SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS
 KELUAR WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA

A. SATUAN BIAYA PENGINAPAN

NO	PROVINSI	SATUAN BIAYA PENGINAPAN				
		A	B	C	D	E
1	ACEH	4,420,000	1,625,000	1,063,000	546,000	546,000
2	RIAU	3,820,000	1,500,000	1,085,000	450,000	450,000
3	KEPULAUAN RIAU	4,275,000	1,625,000	813,000	638,000	638,000
4	JAMBI	4,000,000	1,500,000	925,000	500,000	500,000
5	SUMATERA BARAT	5,236,000	1,330,000	1,113,000	520,000	520,000
6	SUMATERA SELATAN	4,680,000	1,563,000	788,000	700,000	700,000
7	LAMPUNG	3,960,000	1,625,000	875,000	400,000	400,000
8	BENGKULU	1,300,000	988,000	900,000	560,000	560,000
9	BANGKA BELITUNG	3,335,000	1,688,000	1,063,000	400,000	400,000
10	BANTEN	4,763,000	1,788,000	1,000,000	718,000	718,000
11	JAWA BARAT	3,700,000	1,760,000	800,000	560,000	560,000
12	D.K.I. JAKARTA	8,720,000	1,490,000	992,000	610,000	610,000
13	JAWA TENGAH	4,150,000	1,480,000	949,000	450,000	450,000
14	D.I. YOGYAKARTA	4,700,000	1,688,000	1,013,000	788,000	788,000
15	JAWA TIMUR	4,400,000	1,370,000	1,063,000	563,000	563,000
16	BALI	4,890,000	1,810,000	990,000	910,000	910,000
17	NUSA TENGGARA BARAT	3,500,000	1,994,000	1,000,000	580,000	580,000
18	NUSA TENGGARA TIMUR	3,000,000	1,313,000	933,000	550,000	550,000
19	KALIMANTAN BARAT	2,400,000	1,538,000	1,125,000	538,000	538,000
20	KALIMANTAN TENGAH	3,000,000	1,950,000	938,000	659,000	659,000
21	KALIMANTAN SELATAN	4,250,000	2,100,000	904,000	540,000	540,000
22	KALIMANTAN TIMUR	4,000,000	2,188,000	1,188,000	688,000	688,000
23	KALIMANTAN UTARA	4,000,000	2,188,000	775,000	500,000	500,000
24	SULAWESI UTARA	3,827,000	1,950,000	863,000	550,000	550,000
25	GORONTALO	1,650,000	1,438,000	688,000	479,000	479,000
26	SULAWESI BARAT	1,575,000	1,288,000	1,075,000	400,000	400,000
27	SULAWESI SELATAN	4,820,000	1,550,000	847,000	580,000	580,000
28	SULAWESI TENGAH	2,030,000	1,625,000	1,125,000	650,000	650,000
29	SULAWESI TENGGARA	1,850,000	1,375,000	750,000	563,000	563,000
30	MALUKU	3,000,000	1,288,000	740,000	667,000	667,000
31	MALUKU UTARA	3,110,000	1,520,000	750,000	480,000	480,000
32	PAPUA	2,850,000	2,088,000	950,000	550,000	550,000
33	PAPUA BARAT	2,750,000	1,863,000	950,000	600,000	600,000

B. SATUAN BIAYA UANG HARIAN

NO	PROVINSI	SATUAN BIAYA HARIAN				
		TINGKAT				
		A	B	C	D	E
1	ACEH	640,000	540,000	440,000	400,000	360,000
2	RIAU	650,000	550,000	450,000	410,000	370,000
3	KEPULAUAN RIAU	650,000	550,000	450,000	410,000	370,000
4	JAMBI	650,000	550,000	450,000	410,000	370,000
5	SUMATERA BARAT	660,000	560,000	460,000	420,000	380,000
6	SUMATERA SELATAN	660,000	560,000	460,000	420,000	380,000
7	LAMPUNG	660,000	560,000	460,000	420,000	380,000
8	BENGKULU	660,000	560,000	460,000	420,000	380,000
9	BANGKA BELITUNG	690,000	590,000	490,000	450,000	410,000
10	BANTEN	650,000	550,000	450,000	410,000	370,000
11	JAWA BARAT	710,000	610,000	510,000	470,000	430,000
12	D.K.I, JAKARTA	810,000	710,000	610,000	570,000	530,000
14	JAWA TENGAH	650,000	550,000	450,000	410,000	370,000
15	D.I. YOGYAKARTA	700,000	600,000	500,000	460,000	420,000
16	JAWA TIMUR	690,000	590,000	490,000	450,000	410,000
17	B A L I	760,000	660,000	560,000	520,000	480,000
18	NUSA TENGGARA BARAT	720,000	620,000	520,000	480,000	440,000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	710,000	610,000	510,000	470,000	430,000
20	KALIMANTAN BARAT	660,000	560,000	460,000	420,000	380,000
21	KALIMANTAN TENGAH	640,000	540,000	440,000	400,000	360,000
22	KALIMANTAN SELATAN	660,000	560,000	460,000	420,000	380,000
23	KALIMANTAN TIMUR	710,000	610,000	510,000	470,000	430,000
24	KALIMANTAN UTARA	710,000	610,000	510,000	470,000	430,000
25	SULAWESI UTARA	650,000	550,000	450,000	410,000	370,000
26	GORONTALO	650,000	550,000	450,000	410,000	370,000
27	SULAWESI BARAT	690,000	590,000	490,000	450,000	410,000
28	SULAWESI SELATAN	710,000	610,000	510,000	470,000	430,000
29	SULAWESI TENGAH	650,000	550,000	450,000	410,000	370,000
30	SULAWESI TENGGARA	660,000	560,000	460,000	420,000	380,000
31	MALUKU	660,000	560,000	460,000	420,000	380,000
32	MALUKU UTARA	710,000	610,000	510,000	470,000	430,000
33	PAPUA	960,000	760,000	660,000	620,000	580,000
34	PAPUA BARAT	760,000	660,000	560,000	520,000	480,000

C. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI

BATAS TERTINGGI BIAYA TRANSPORTASI TAKSI/BUS UNTUK PERJALANAN DINAS LUAR KABUPATEN LUAR PROPINSI SUMATERA UTARA

NO	PROVINSI	SATUAN BIAYA TAKSI / BUS
1	ACEH	590,000
2	RIAU	540,000
3	KEPULAUAN RIAU	590,000
4	JAMBI	520,000
5	SUMATERA BARAT	700,000
6	SUMATERA SELATAN	580,000
7	LAMPUNG	640,000
8	BENGKULU	560,000
9	BANGKA BELITUNG	520,000
10	BANTEN	1,000,000
11	JAWA BARAT	520,000
12	D.K.I. JAKARTA	760,000
13	JAWA TENGAH	400,000
14	D.I. YOGYAKARTA	580,000
15	JAWA TIMUR	580,000
16	B A L I	620,000
17	NUSA TENGGARA BARAT	820,000
18	NUSA TENGGARA TIMUR	540,000
19	KALIMANTAN BARAT	600,000
20	KALIMANTAN TENGAH	560,000
21	KALIMANTAN SELATAN	590,000
22	KALIMANTAN TIMUR	1,100,000
23	KALIMANTAN UTARA	1,100,000
24	SULAWESI UTARA	620,000
25	GORONTALO	630,000
26	SULAWESI BARAT	820,000
27	SULAWESI SELATAN	650,000
28	SULAWESI TENGAH	520,000
29	SULAWESI TENGGARA	660,000
30	MALUKU	740,000
31	MALUKU UTARA	740,000
32	PAPUA	1,100,000
33	PAPUA BARAT	660,000

SATUAN FASILITAS TRANSPORTASI				
TINGKAT	MODA TRANSPORTASI			KET
	PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/BUS	
Pejabat Negara/ A	BISNIS	VIP/KELAS 1.A	SPESIAL / EKSEKUTIF	<i>Riil</i>
B	EKONOMI	KELAS 1.B	EKSEKUTIF	<i>Riil</i>
C	EKONOMI	KELAS II. A	EKSEKUTIF	<i>Riil</i>
D	EKONOMI	KELAS II. A	EKSEKUTIF	<i>Riil</i>
E	EKONOMI	KELAS II. A	EKSEKUTIF	<i>Riil</i>

BUPATI BATU BARA,



OK ARYA ZULKARNAIN

SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN UNTUK DIKLAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

NO	PROVINSI	SATUAN BIAYA UANG HARIAN DIKLAT (SEMUA TINGKAT)	SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DIKLAT (SEMUA TINGKAT)
1	ACEH	110,000	RIIL
2	SUMATERA UTARA	110,000	RIIL
3	RIAU	110,000	RIIL
4	KEPULAUAN RIAU	110,000	RIIL
5	JAMBI	110,000	RIIL
6	SUMATERA BARAT	110,000	RIIL
7	SUMATERA SELATAN	110,000	RIIL
8	LAMPUNG	110,000	RIIL
9	BENGKULU	110,000	RIIL
10	BANGKA BELITUNG	120,000	RIIL
11	BANTEN	110,000	RIIL
12	JAWA BARAT	130,000	RIIL
13	D.K.I. JAKARTA	160,000	RIIL
14	JAWA TENGAH	110,000	RIIL
15	D.I. YOGYAKARTA	130,000	RIIL
16	JAWA TIMUR	120,000	RIIL
17	BALI	140,000	RIIL
18	NUSA TENGGARA BARAT	130,000	RIIL
19	NUSA TENGGARA TIMUR	130,000	RIIL
20	KALIMANTAN BARAT	110,000	RIIL
21	KALIMANTAN TENGAH	110,000	RIIL
22	KALIMANTAN SELATAN	110,000	RIIL
23	KALIMANTAN TIMUR	130,000	RIIL
24	KALIMANTAN UTARA	130,000	RIIL
25	SULAWESI UTARA	110,000	RIIL
26	GORONTALO	110,000	RIIL
27	SULAWESI BARAT	120,000	RIIL
28	SULAWESI SELATAN	130,000	RIIL
29	SULAWESI TENGAH	110,000	RIIL
30	SULAWESI TENGGARA	110,000	RIIL
31	MALUKU	110,000	RIIL
32	MALUKU UTARA	130,000	RIIL
33	PAPUA	170,000	RIIL
34	PAPUA BARAT	140,000	RIIL

BUPATI BATU BARA,



OK. ARYA ZULKARNAIN

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI BATU BARA
NOMOR : 35 Tahun 2016
TANGGAL : 10 Oktober 2016

SATUAN UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS (PER HARI)

NO	JABATAN/PANGKAT/GGLONGAN	REPRESENTASI KELUAR DAERAH	REPRESENTASI DALAM DAERAH LEBIH DARI 8 JAM	KET
1.	BUPATI, WAKIL BUPATI, KETUA DPRD DAN WAKIL KETUA DPRD	300,000	200,000	LUMPSUM
2.	PEJABAT ESELON II DAN ANGGOTA DPRD	200,000	100,000	LUMPSUM

BUPATI BATU BARA,



OK ARYA ZULKARNAIN



Jln.

PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Lembar :
Kode No. :
Nomor :

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1	Penguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran	
2	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas	
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan / Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.
4	Maksud Perjalanan Dinas	
5	Alat angkutan yang dipergunakan	
6	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. b.
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru*)	a. b. c.
8	Pengikut : Nama	Tanggal Lahir
	1	
	2	
	3	
9	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Akun	a. b.
10	Keterangan lain-lain	

Dikeluarkan di :
Tanggal :

Penguna Anggaran/Kuasa Pengguna

(.....)
NIP

		Berangkat dari : (Tempat : Ke : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP
II.	Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP
III.	Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP
IV.	Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP
V.	Tiba di : (Tempat Kedudukan) Pada Tanggal : Pegguna Anggaran/ Kuasa Pengguna (.....) NIP	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu Pegguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran (.....) NIP
VII. Catatan Lain-lain		
PERHATIAN : VIII. PA/KPA yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.		